



P U T U S A N
No. 117/Pid.B/2011/PN.Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : AKBAR
Tempat Lahir : Maros
timur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 08 Maret 1988
Jenis Kelamin : Laki—laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln.GOR Merauke
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (Tidak tamat)

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya tidak didampingi oleh Penasehat Hukum :

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan, sejak tanggal 19 Maretl 2011 dengan tanggal 07 April 2011 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 April 2011 sampai dengan tanggal 01 Mei 2011; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2011 sampai dengan tanggal 19 Mei 2011; ----
4. Hakim, sejak tanggal 13 Mei 2011 sampai dengan tanggal 11 Juni 2011;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Merauke terhitung sejak tanggal 12 Juni 2011 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2011 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

Telah mendengar keterangan terdakwa ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ; -----

Telah mendengar Tuntutan Hukum dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Juni 2011, No.Reg.Perk: PDM: 44/Mrk/Ep.1/04/2011, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa AKBAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terdakwa AKBAR, karena itu dengan Pidana penjara selama **4 (empat)** bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Mernbebankan biaya perkara kepada terdakwa AKBAR sebesar Rp 1000, (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;-----

Telah mendengar Replik dari Jaksa penuntut Umum dipersidangan secara lisan , yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya dan Duplik dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 04 Juli 2012, No.Reg.Perk : PDM-44/Mrk/Ep.1/04/2011, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :



-----Bahwa ia terdakwa Akbar , pada hari jumat tanggal 18 Maret 2011 sekira pukul 00.10 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2011, bertempat di Lokalisasi Yobar Jalan Arafura Distrik Merauke Kabupaten Merauke atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan **“Penganiayaan”** terhadap **saksi korban Sutiyono alias Sriyono**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi korban **Sutiyono alias Sriyono** dan teman-temannya sedang duduk-duduk dipangkalan pos ronda untuk persiapan ronda malam , tiba-tiba datang terdakwa Akbar sambil marah-marah “ Kalau tidak ada yang antar saya, nanti saya bakar pangkalan ojek sekalian dengan motor-motornya ‘. Dan terdakwa langsung mengeluarkan badik dari pinggang kiri dan menikam saksi korban dan mengakibatkan luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 353/VR/063/2011 tanggal 18 maret 2011 dari Rumah Sakit Umum Merauke yang dibuat dan ditanda tangani oleh der Faqri dengan hasil pemeriksaan :

Uraian tentang kelainan-kelainan yang didapatkan :

- Luka robek pangkal jari tengah kanan kurang lebih lima kali dua kali dua centimeter

Kesimpulan :

Diagnosa : - Vulnus Laceratum Regio Palmaris Digiti III manus Dextra ;

Kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh : Benda tajam

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi : SUTIYONO Alias SRIYONO** Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2011 sekitar jam 00.15 wit di Jalan Arafura tepatnya dalam POS Ronda lokalisasi Yobar Merauke.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa AKBAR sedangkan yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri **SUTIYONO Alias SRIYONO**.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan saat itu ia dan beberapa teman ada duduk-duduk di dalam POS Ronda di Lokalisasi Yobar Merauke untuk persiapan ronda malam, tiba-tiba terdakwa masuk dalam kondisi mabuk dengan memegang pisau badik dan menuju saksi korban dan mengatakan kamu mau saya potong tangan dan terdakwa langsung mengarahkan pisau badik ke arah saksi korban dan ditangkis oleh saksi korban sehingga mengenai jari tengah saksi korban sehingga luka dan berdarah.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan sebanyak 1 (satu) kali saja.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan bahwa ia tidak pernah memiliki persoalan dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan bahwa akibat penganiayaan itu saksi korban mengalami luka di jari tengah tangan kanan, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban tidak dapat beraktifitas selama 2 (dua) hari,
namun sekarang sudah dapat beraktifitas lagi.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut , terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi : FRANS TANDIPAYUNG** Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menerangkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2011 sekitar jam 00.15 wit di Jalan Arafura tepatnya dalam POS Ronda lokalisasi Yobar Menauke.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa AKBAR sedangkan yang menjadi korban adalah saksi korban **SUTITONO Alias SRIYONO.**
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian saksi sendiri tidak melihat langsung karena saksi masih di rumah saksi, namun saksi mendapat laporan dari korban sendiri.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saat saksi korban datang melapor saksi melihat kalau jari tengah saksi korban sebelah kanan mengalami luka dan mengeluarkan darah, dan saksi berusaha menolong dengan menyiram minyak tanah namun darah tidak bisa berhenti sehingga saksi menyuruh saudara SUDARMAN untuk mengantar saksi korban ke rumah sakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beriar saksi menerangkan bahwa saksi tidak tau karena persoalan apa sehingga terdakwa menganiaya saksi korban.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut , terdakwa membenarkannya.

3. Saksi : SUDARMAN Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menerangkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggai. 08 Maret 2011 sekitar jam 00.15 wit di Jalan Arafura tepatnya dalam Pos Ronda lokalisai Yobar Merauke.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa AKBAR sedangkan yang rnenjadi korban adalah saksi korban **SUTIYONO Alias SRIYONO.**
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saat kejadian saksi berada ditempat kejadian dan melihat terdakwa menjabut badik dan mengarahkan ke arah saksi korban namun saksi korban menangkis dan mengenal jari tangan saksi korban.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa ia tidak tahu apa penyebab sehingga terdakwa menganiaya saksi korban.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa menganiaya saksi korban sebanyak 1 (satu) kali saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka robek di jari tengah tangan kanan.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa Terdakwa juga didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2011 sekitar jam 00.15 wit di Jalan Arafura tepatnya dalam POS Ronda lokalisasi Yobar Merauke.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa AKBAR sedangkan yang menjadi korban adalah saksi korban **SUTIYONO Alias SRIYONO**.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa saat itu di dalam kondisi mabuk di Lokalisasi Yobar dan hendak pulang kerumahnya, namun saat ia meminta tolong kepada saksi korban dan teman-temannya di dalam POS Ronda, tidak ada yang mau mengantar terdakwa pulang, sehingga terdakwa marah dan menganiaya dengan cara mencabut badik yang di bawanya dan mengarahkan badik tersebut ke arah saksi korban dan mengenai jari tengah tangan sebelah kanan, sehingga mengalami luka.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan ia melakukan penganiayaan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pisau badik tersebut terdakwa bawa dari rumah, karena biasa digunakan untuk membersihkan ikan, dan saat itu terdakwa setelah selesai kerja ikan, lalu diajak oleh temannya untuk minum di Yobar sehingga pisau tersebut terdakwa bawa dan menganiaya saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa saat itu ia memegang pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan menganiaya saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar terdakwa Akbar , pada hari jumat tanggal 18 Maret 2011 sekira pukul 00.10 WIT, bertempat di Lokalisasi Yobar Jalan Arafura Distrik Merauke Kabupaten Merauke melakukan “**Penganiayaan**” terhadap **saksi korban Sutiyono alias Sriyono** ;
- Bahwa benar awalnya , saksi korban **Sutiyono alias Sriyono** dan teman-temannya sedang duduk-duduk dipangkalan pos ronda untuk persiapan ronda malam , tiba-tiba datang terdakwa Akbar sambil marah-marah “ Kalau tidak ada yang antar saya, nanti saya bakar pangkalan ojek sekalian dengan motor-motornya ‘. ;
- Bahwa benar terdakwa langsung mengeluarkan badik dari pinggang kiri dan menikam saksi korban dan mengakibatkan luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 353/VR/063/2011 tanggal 18 maret 2011 dari Rumah Sakit Umum Merauke yang dibuat dan ditanda tangani oleh der Faqri dengan hasil pemeriksaan :

Uraian tentang kelainan-kelainan yang didapatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pangkal jari tengah kanan kurang lebih lima kali dua kali dua centimeter

Kesimpulan :

Diagnosa : - Vulnus Leceratum Regio Palmaris Digni III manus Dextra ;

Kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh : Benda tajam

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yakni : sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Melakukan penganiayaan ;

Mengenai unsur I Barang siapa

Menimbang bahwa Barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa Akbar yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya dan dengan demikian, unsur I : Barang siapa, telah terbukti ; -----

Mengenai unsur II MELAKUKAN PENGANIAYAAN

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap orang lain dan pelaku mengetahui dan menghendaki apa yang dilakukannya ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Sutiyono alias Sriyono, saksi Frans Tandipayung dan saksi Sudarman bahwa ia terdakwa Akbar , pada hari jumat tanggal 18 Maret 2011 sekira pukul 00.10 WIT, bertempat di Lokasi Yobar Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arafura Distrik Merauke Kabupaten Merauke melakukan **“Penganiayaan”** terhadap **saksi korban Sutyono alias Sriyono ;**

Menimbang bahwa awalnya , saksi korban **Sutyono alias Sriyono** dan teman-temannya sedang duduk-duduk dipangkalan pos ronda untuk persiapan ronda malam , tiba-tiba datang terdakwa Akbar sambil marah-marah “ Kalau tidak ada yang antar saya, nanti saya bakar pangkalan ojek sekalian dengan motor-motornya ‘.

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa langsung mengeluarkan badik dari pinggang kiri dan menikam saksi korban dan mengakibatkan luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 353/VR/063/2011 tanggal 18 maret 2011 dari Rumah Sakit Umum Merauke yang dibuat dan ditanda tangani oleh der Faqri dengan hasil pemeriksaan :

Uraian tentang kelainan-kelainan yang didapatkan :

- Luka robek pangkal jari tengah kanan kurang lebih lima kali dua kali dua centimeter

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur II Melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;-----

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan terbukti dan selama persidangan berlangsung, ternyata terdakwa tidak dikecualikan dari hukuman, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : Penganiayaan ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa ditahan dengan status penahanan Rumah tahanan negara haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, maka terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan ; -----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana penjara maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- bahwa perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :

- bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- bahwa terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dipersidangan, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;-----
- bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dipertimbangkan diatas serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adil dan patut apabila terdakwa dipidana dengan pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Memperhatikan pasal berdasarkan 351 ayat (1) KUHP , Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Akbar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara, selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;-----
3. Menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menyatakan terdakwa tetap bedara dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau badik berukuran 29 Cm lebar 2 cm pegangan pisau badik terbuat dari kayu warna coklat ;
 - 1 (satu) buah sarung pisau badik dengan panjang 30 Cm sarung terbuat dari kayu warna coklat ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu ribu rupiah).;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari :
Kamis, tanggal 23 Juni 2011, oleh kami : BENYAMIN, SH , sebagai Hakim Ketua, A.J.
TETELEPTA. SH dan DINAR PAKPAHAN. SH sebagai hakim Anggota, putusan mana
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim ketua
tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh : DINA
DUMGAIR Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, dihadapan : VIKTOR M.
SURUAN. SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke dengan dihadiri
oleh terdakwa :-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

A.J. TETELEPTA. SH

BENYAMIN, SH

DINAR PAKPAHAN. SH

Panitera Pengganti

DINA DUMGAIR